

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pembangunan nagari itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan pembangunan nagari sendiri adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nagari. Sementara nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan nagari adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya secara partisipatif, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) perencanaan pembangunan nagari terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengamanahkan RPJM Nagari harus memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten dan mengacu kepada RPJM Kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat Visi dan Misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Sehingga Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Nagari yang didalamnya memuat memuat Visi dan Misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang tertuang pada RPJMD Kabupaten yang akan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) pada tiap tahun untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.

Dengan terpilih dan dilantiknya Wali Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang dengan masa bakti selama 6 tahun maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 6 (enam) tahun serta perwujudan amanat Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016–2021 yang terintegrasikan pada RPJPD Kabupaten Limapuluh Kota 2005–2025.

Penyusunan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang dilakukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat dan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari serta arah kebijakan dan prioritas program dan Kegiatan Kabupaten Limapuluh Kota yang telah diselaraskan dengan metode (1) melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota yang ada pada RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016–2021, (2) melakukan pengkajian keadaan Nagari dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari melalui penyesuaian RPJM data Nagari, dan (3) melakukan penggalian gagasan masyarakat sehingga terangkum hasil rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkauan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan secara partisipatif.

1.2 Dasar Hukum


1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
19. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Peraturan Desa
20. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
22. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005–2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 nomor 10)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–2025.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2016–2021. (Lembaran Daerah Tahun 2016 nomor 6)

1.3 Hubungan Dokumen RPJM Nagari dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJM Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat keterkaitannya dengan Dokumen Tata Ruang, RPJP sampai APBD, baik di level pusat, provinsi dan Kabupaten sendiri. Secara rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Keterkaitan RPJM Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJM Nagari Mengacu pada RPMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016–2021, RPJMD tersebut disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Limapuluh Kota 2005–2025. RPJPD sendiri disusun dengan memperhatikan Dokumen RTRW Kabupaten dan RTRW Kabupaten telah mengacu pada RTRW Povinsi dan RTRW Nasional.
2. RPJM Nagari secara teknis akan dijabarkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari.
3. Agar lebih operasional dan memperoleh dukungan anggaran, maka RKP Nagari dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari pada tahun bersangkutan, dimana APB Nagari ini memuat program dan kegiatan sekaligus anggaran dan indikator kinerja yang akan dicapai melalui anggaran yang disediakan tersebut.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016–2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI NAGARI

Gambaran umum kondisi Nagari menjelaskan tentang kondisi Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang berupa informasi dianggap relevan dan penting untuk mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan Nagari, visi/misi kepala Nagari, dan kebutuhan perumusan strategi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing Nagari.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan Nagari yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Nagari dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Nagari.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun kedepan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang untuk kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk kurun 6 (enam) tahun kedepan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan Nagari yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Nagari.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA NAGARI

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang dalam 6 (enam) tahun ke depan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJM Nagari dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen Nagari (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Wali Nagari terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Nagari yang mana sebagai dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Nagari, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Nagari 6 (enam) tahun kedepan serta sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat dilingkungan Pemerintah Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Nagari.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Nagari serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 6 (enam) tahun kedepan.
3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Nagari tahun 2016-2021 yang disertai dengan program prioritas.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Kerja Nagari dan Indikator kinerja Wali Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang periode 2016-2021.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Nagari.

Penyusunan anggaran pada dasarnya ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai kebijakan pemerintah dan merupakan landasan untuk pelaksanaan anggaran. Pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya berlandaskan kepada suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, yang disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum kondisi Nagari, dengan mendayagunakan segala potensi yang ada seperti potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi keuangan Nagari.

Memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN serta merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka Nagari diberikan kewenangan untuk mengelola potensi yang ada terutama pendapatan asli Nagari dan berkoordinasi secara baik dengan pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah sehingga misi yang diemban oleh pemerintah Nagari tersebut dapat dicapai dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Pemerintah Nagari selaku penyelenggara pembangunan Nagari akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila ditunjang oleh potensi keuangan Nagari yang meliputi sumber-sumber penerimaan yang cukup seperti Pendapatan Asli Nagari, transfer dan pendapatan lain yang sah.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, yang diperuntukkan bagi belanja

pegawai, barang dan jasa serta belanja modal mencerminkan kemampuan pemerintah Nagari dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan mentaati asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan Nagari, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah Nagari dalam melakukan pengelolaan keuangan Nagari, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Nagari dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah Nagari sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APB Nagari dan aspek kondisi neraca Nagari. Kinerja pelaksanaan APB Nagari tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja, pendapatan Nagari yang meliputi pendapatan asli Nagari, transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca Nagari akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah Nagari, kondisi kewajiban pemerintah Nagari serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Struktur APB Nagari Sikabu Kabu Tanjung Haro Padang Panjang terdiri dari :

1. Pendapatan Nagari ;
Pendapatan Nagari terdiri dari Pendapatan Asli Nagari (PA-N), transfer dan Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah.
2. Belanja Nagari;
Belanja Nagari terdiri dari 1) Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari 2) Bidang Pelaksana Pembangunan Nagari, 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan 5) Bidang Tak Terduga.
3. Pembiayaan Nagari.
Pembiayaan Nagari terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1. Perkembangan Pendapatan Nagari.

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari yakni Pendapatan Asli Nagari (PA-N), Transfer dan Pendapatan lain-lain Nagari yang Sah. Berikut gambaran pendapatan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel. III.1
Realisasi Pendapatan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang
Tahun Anggaran 2011 s/d 2015

Tahun	Sumber Dana (Rp)					Jumlah (Rp)
	Bantuan Kab	Bantuan Prov	Dana Desa	PA.N	Sumbangan Pihak Ketiga	
2011	174.092.001	6.000.000	-	15.744.337	1.873.400	197.709.738
Kontribusi	88,05%	3,03%	0,00%	7,96%	0,95%	100%
2012	183.041.583	12.000.000	-	125.581.915	950.000	321.573.498
Kontribusi	56,92%	3,73%	0,00%	39,05%	0,30%	100%
2013	307.622.100	12.000.000	-	107.811.000	0	427.433.100
Kontribusi	71,97%	2,81%	0,00%	25,22%	0,00%	100%
2014	312.839.376	13.982.736	-	71.235.000	0	398.057.112
Kontribusi	78,59%	3,51%	0,00%	17,90%	0,00%	100%
2015	260.738.053	13.100.736	306.029.652	12.890.000	700.000	593.458.441
Kontribusi	43,94%	2,21%	51,57%	2,17%	0,12%	100%

Sumber : diolah dari LKPJ Nagari

Dalam enam tahun kedepan target Pendapatan Asli nagari (PA-N) masih dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi penerimaan yang ada. Namun disadari bahwa secara umum PA-N belumlah berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan Nagari, berdasarkan data diatas konstribusinya berkisar antara 2,17% sampai 39,05%. Diprediksi kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan, serta tingginya ketergantungan penerimaan Nagari terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dimengerti karena pendapatan Nagari utamanya diperoleh dari pajak Nagari yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kedepan perlu dirumuskan kebijakan yang akan dapat meningkatkan PA-N baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Dari tabel III.1 di atas dapat dilihat pula bahwa dana transfer berupa Dana Alokasi Umum Nagari (DAU.N), Dana Alokasi Khusus Nagari (DAK.N), Bagi hasil pajak daerah merupakan

kontributor utama atas pendapatan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang hingga tahun 2014. Sementara itu Dana Desa yang merupakan alokasi yang berasal dari APBN diperkirakan akan mengalami penambahan di tahun mendatang.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan pada APB Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan Nagari, efisiensi dan efektivitas belanja Nagari serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan Nagari.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pendapatan Nagari terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Nagari (PA-N) yang terdiri dari kelompok hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan (2) Dana Transfer yang meliputi Dana Desa, ADD, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD Kabuaptan dan Bagi Hasil Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang berasal dari Kabupaten (3) Kelompok-lain-lain pendapatan Nagari yang sah meliputi Pendapatan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dan terakhir penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Nagari Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Nagari hingga tahun 2021 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan Nagari meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pendapatan Nagari melalui penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran Nagari.
2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap aparatur pengelola pajak dan retribusi Nagari dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
3. Melaksanakan inventarisasi asset dan pendataan objek dan subjek pajak Nagari dan retribusi Nagari dalam rangka menggali potensi pajak dan retribusi Nagari.
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama wajib pajak dan wajib retribusi Nagari melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi tentang pajak dan retribusi Nagari.
5. Meningkatkan peran dan fungsi perangkat terkait dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan Nagari.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Nagari.

7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan masyarakat.
8. Meningkatkan monitoring dan evaluasi Pendapatan Nagari dengan petugas pemungut dan Pemerintahan Nagari.
9. Menerapkan kebijakan dengan membuka peluang untuk pengembangan potensi investasi Nagari serta melibatkan sektor swasta dalam pembangunan Nagari. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi :
 - a. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik (BUM) Nagari serta penguatan permodalan BUM Nagari agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - b. Deregulasi peraturan untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang..
 - c. Kerjasama investasi antara Pemerintah Nagari dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
 - d. Mendorong peningkatan ekonomi lokal oleh masyarakat.
 - e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
 - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan pariwisata.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Nagari disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Bidang/Urusan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

3.2.2. Perkembangan Belanja Nagari.

Belanja Nagari merupakan semua pengeluaran dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari ini diklasifikasikan berdasarkan a) kelompok, b) kegiatan, dan c) jenis.

Klasifikasi belanja Nagari berdasarkan kelompok yaitu 1) Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, 2) pelaksanaan Pembangunan Nagari, 3) Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, 4) pemberdayaan masyarakat Nagari, dan 5) belanja tak terduga. Klasifikasi belanja Nagari berdasarkan jenis belanja dikategorikan pada a) belanja pegawai, b) belanja barang dan jasa, dan c) belanja modal. Sedangkan klasifikasi belanja Nagari berdasarkan kegiatan adalah belanja rinci kegiatan yang terdapat pada klasifikasi kelompok dan klasifikasi jenis.

Belanja Nagari disusun berdasarkan anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja Nagari yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja Nagari harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja Nagari harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

Kebijakan belanja Nagari tahun 2016-2021 diarahkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk itu diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian SPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Kebijakan belanja Nagari tahun anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu :

1. Belanja Nagari diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan meliputi pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang disepakati dalam musyawarah Nagari dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.
2. Belanja Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala Nagari bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.
3. Prioritas belanja Nagari dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala Nagari bidang pembangunan Nagari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Priotas belanja Nagari dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala Nagari bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dialokasikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Nagari dalam pengembangan wira

usaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Nagari.

5. Belanja Nagari diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
6. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
7. Penyusunan belanja Nagari diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Nagari dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Nagari Sikabu Kabu Tanjung Haro Padang Panjang.
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis kerakyatan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur nagari.
9. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan SDM yang siap kerja melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan investasi program multi sektor.
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
11. Kebijakan untuk belanja lainnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada Perangkat Nagari yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyandang masalah sosial;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan peraruran perundang-undangan;

- d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambalian atas kelebihan penerimaan Nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.3. Analisis Pembiayaan Nagari.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan Nagari yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Nagari dan Belanja Nagari, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil Penjualan aset Nagari yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Untuk kebijakan pembiayaan Nagari, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), 2) pencairan dana cadangan, 3) hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup, 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah Nagari; Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUM Nagari.
2. Penyertaan modal BUM Nagari disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUM Nagari dan pendayagunaan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUM nagari.

3.2.4. Laporan Kekayaan Milik Nagari

Laporan Kekayaan Milik Nagari (KMN) merupakan amanah regulasi yang baru bagi Nagari, pada peraturan sebelumnya belum mengamanatkan tentang pembuatan laporan ini sehingga sebagai langkah awal harus dilakukan inventarisasi seperti yang diamanatkan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 116 ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Nagari melakukan inventarisasi aset Nagari.

Laporan KMN merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikan Undang Undang Desa dalam memberi kejelasan jumlah Kekayaan Milik Nagari. Sehingga kedepan Pemerintah Nagari akan mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten untuk inventarisasi aset dimaksud.

3.3. ANALISIS KERANGKA PENDANAAN

Melalui analisa ini ditujukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Nagari yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan enam tahun kedepan. Kapasitas kemampuan keuangan Nagari diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan Nagari diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja Nagari.

Tabel. III.2

Realisasi Belanja Nagari Sikabu–kabu Tanjung Haro Padang Panjang
Tahun Anggaran 2011 s/d 2015

Tahun	Sumber Dana (Rp)					Jumlah (Rp)
	Bantuan Kab	Bantuan Prov	Dana Desa	PA.N	Sumbangan Pihak Ketiga	
2011	174.092.001	6.000.000	-	15.744.337	1.873.400	197.709.738
Kontribusi	88,05%	3,03%	0,00%	7,96%	0,95%	100%
2012	183.041.583	12.000.000	-	125.581.915	950.000	321.573.498
Kontribusi	56,92%	3,73%	0,00%	39,05%	0,30%	100%
2013	307.622.100	12.000.000	-	107.811.000	0	427.433.100
Kontribusi	71,97%	2,81%	0,00%	25,22%	0,00%	100%
2014	312.839.376	13.982.736	-	71.235.000	0	398.057.112
Kontribusi	78,59%	3,51%	0,00%	17,90%	0,00%	100%
2015	260.738.053	13.100.736	306.029.652	12.890.000	700.000	593.458.441
Kontribusi	43,94%	2,21%	51,57%	2,17%	0,12%	100%

Sumber : diolah dari LKPJ Nagari

Tahun 2012 hingga tahun 2014 pendapatan asli Nagari (PA.N) pernah berkontribusi diatas 15%. Hal itu dikarenakan adanya kerjasama Pemerintah Nagari dan pihak ketiga dalam hal pengelolaan hasil hutan pinus berupa *fee* bagi hasil eksploitasi getah pinus. Pada tahun 2015 pihak ketiga tidak lagi memperpanjang kontrak kerja samanya sehingga PA.N yang diperoleh Pemerintah Nagari kontribusinya kembali menurun yaitu berada pada angka 2,17%.

Disisi lain, kontribusi dana bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang biasanya berada pada kisaran angka 70 hingga 90 persen pada tahun 2015 hanya berkontribusi pada angka 43,94%. Hal itu dikarenakan adanya bantuan Dana Desa

yang bersumber dari APBN dan ditujukan langsung ke rekening kas Nagari melalui Kas Daerah.

Dana Desa ini mulai dikururkan sejak tahun 2015 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sehingga diproyeksi kontribusi Dana Desa ini akan lebih meningkat ditahun mendatang.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 tahun mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Nagari dan isu strategis itu sendiri.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan Nagari merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang baru akan direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan Nagari pada umumnya timbul dari adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang belum teratasi, adanya peluang yang belum termanfaatkan dan adanya ancaman yang belum terantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan Nagari adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pembangunan Nagari di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berbagai pertimbangan, dan selanjutnya menjadi *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Wali Nagari.

Agar permasalahan pembangunan dapat diuraikan dengan jelas, maka identifikasi permasalahan dilakukan dengan melihat kondisi pembangunan Nagari menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan Nagari guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Nagari.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok pembangunan Nagari sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penentu pembangunan, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin optimal pula proses percepatan pembangunan

itu diraih. Peran sumber daya manusia sangat signifikan dalam menentukan perencanaan, pengkoordinasian dan evaluasi pembangunan. Rendahnya kualitas SDM juga akan mempengaruhi kepada tidak optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang berupa kearifan lokal, budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan potensi lainnya hingga saat ini masih belum terkelola secara optimal. Itu dapat dilihat dari masih luasnya lahan kosong, tanah ulayat dan hutan pinus yang belum dimanfaatkan, masih belum terjamahnya sektor pariwisata seperti *view* talang dan air terjun sarasah di kayu kalek, belum terlaksananya event-event budaya secara kesinambungan, masih belum tergalinya sumber daya mineral di dalam perut bumi, belum terkelolanya kotoran ternak dan sampah melalui teknologi tepat guna dan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perlakuan pertanian modern.

Yang menjadi faktor utama belum tergarapnya potensi ini secara maksimal adalah dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri difaktori oleh masih rendahnya kontribusi sektor pendidikan baik formal maupun non formal dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Tidak dapat dipungkiri, selain peran profesionalitas guru yang sangat mempengaruhi proses belajar mengajar kondisi sekolah yang masih belum memadai juga berperan negatif dalam peningkatan indeks pembangunan manusia yang juga mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia.

Kontribusi kesehatan dalam pencapaian target IPM yang masih rendah disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Ini dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari masih banyaknya penderita penyakit yang belum tertangani dengan baik. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada periode RPJM Nagari 2016-2021.

Disamping permasalahan yang telah disebutkan diatas, masih ada kondisi lainnya yang menjadi permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia Nagari secara fisik yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi sosial kemasyarakatan yaitu: masih tingginya angka kemiskinan, terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terlihatnya keberdayaan kelompok PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial) dalam menjalani kehidupan, dan masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum terlayani sebagaimana mestinya.

Pemenuhan harapan terhadap terciptanya kualitas sumber daya manusia secara non-fisik dapat dilihat dari gambaran kualitas karakter atau mental spiritual yang terbentuk oleh penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris, semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang, keberadaan fungsi dan peran *tungku tigo sajarangan* semakin memudar, hubungan mamak dan kemenakan semakin menipis baik dalam isi dan prakteknya, kedudukan nilai agama yang semakin jauh dari tempat semestinya.

Semuanya itu merupakan Kondisi yang diyakini menjadi penyebab dari berbagai fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat, makin melemahnya pengamalan filosofi *ABS-SBK*, dan makin tingginya degradasi mental dan dekadensi moral. Semuanya itu bermuara kepada tingginya pelanggaran hukum, kriminal dan upaya-upaya melawan hukum lainnya. Perbaikan terhadap kualitas karakter atau moral spiritual yang merupakan kualitas non-fisik dari sumber daya manusia adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, karena akan sangat mendukung kepada pembangunan fisik.

2. Melemahnya Kondisi Perekonomian Nagari

Persoalan kemiskinan yang masih membelit Nagari, pengangguran masih cukup tinggi, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidak merataan pendapatan dan belum meratanya pembangunan merupakan sejumlah fakta yang menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan semata, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Fakta diatas terjadi karena potensi Nagari belum secara maksimal dimanfaatkan, baik potensi sebagai Nagari agraris, potensi wisata, dan sumber daya alam lainnya. Disamping itu, belum optimalnya upaya peningkatan produksi pangan, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, belum optimalnya pengembangan produk unggulan Nagari, masih lemahnya keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung

kepariwisataan, juga memberikan kontribusi terhadap melemahnya kondisi perekonomian Nagari secara umum.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta masih kurangnya dukungan investasi dan permodalan yang masuk ke Nagari untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi-kondisi yang tidak kondusif tersebut perlu menjadi perhatian dan dicarikan jalan keluarnya untuk penataan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

3. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana Pemerintah Nagari dan perangkat dalam melakukan ketepatan, ketertiban, dan kecepatan pelayanan terhadap pihak yang membutuhkan, baik masyarakat umum maupun kalangan usaha yang telah dan akan berinvestasi.

Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan saat ini disebabkan oleh beberapa persoalan yang belum dapat dituntaskan sampai akhir periode RPJM Nagari yang lalu, yaitu: belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan, belum maksimalnya kinerja perangkat, masih rendahnya peran pengawasan, masih rendahnya kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi dalam penciptaan transparansi informasi publik, masih rendahnya pengawasan terhadap penegakan peraturan Nagari, belum terpadunya penerapan *e-government*, serta belum terealisasinya kerjasama antar Nagari dan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dapat berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi penyebab adalah masih dominannya proporsi belanja tidak langsung dalam APB Nagari, dan karena keterbatasan kemampuan keuangan Nagari. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Nagari (PA-N) dalam struktur APB Nagari. Selama periode RPJM Nagari 2010-2015, kontribusi PA-N dalam APB Nagari berada pada kisaran 4 sampai 5 persen.

Sementara itu, APB Nagari yang bersumber dari dana perimbangan periode RPJM Nagari 2010-2015 juga relatif kecil dan bahkan bisa dikatakan menurun jika kita kaitkan dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak kepada belum memadainya

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pelayanan publik, seperti: Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Kepala Jorong merupakan bentuk pemerintahan terbawah di Nagari sekaligus menjadi ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisinya sampai saat ini masih jauh dari harapan. Kualitas dan kuantitas sumber daya perangkat Nagari belum memadai, sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi, kapasitas kelembagaan di Nagari masih rendah termasuk kelembagaan ekonomi seperti LKM, BUM-Nagari dan sebagainya. Inventarisasi pendelegasian kewenangan kepada perangkat Nagari serta luasnya rentang kendali pelaksanaan Pemerintahan Nagari masih menjadi persoalan. Semua kondisi tersebut menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

4. Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Nagari

Pada periode RPJM Nagari 2010-2015, pembenahan infrastruktur telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian, sampai akhir periode RPJM Nagari tersebut kualitas infrastruktur belum berhasil ditingkatkan sesuai dengan harapan. Secara umum, kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kerusakan jalan dan irigasi yang masih tinggi. Disamping itu, rencana penataan ruang maupun rencana pembangunan kawasan pedesaan belum sepenuhnya dapat disusun, pembangunan perumahan dan pemukiman belum tertata dengan baik, target cakupan pelayanan air bersih, air minum, dan persampahan belum tercapai, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang belum maksimal.

Kualitas infrastruktur yang belum memadai juga dapat dilihat dari belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama sebagaimana mestinya, karena infrastruktur pendukungnya belum dapat disediakan. Demikian juga infrastruktur pada kawasan wisata, pusat perdagangan dan antisipasi atas bencana yang pada umumnya sering terjadi pada Jorong pinggiran dan perbatasan.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Nagari dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan secara internal sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta kondisi eksternal yang terjadi, maka beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 6 tahun mendatang, yaitu:

1. Penetapan atas tanah ulayat sebagai aset Nagari

Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang terdapat banyak hotspot tanah ulayat berupa hutan tanaman kayu maupun tanah hamparan yang belum dikelola melalui hak ulayat oleh lembaga kerapatan adat Nagari dan Pemerintah Nagari sesuai peraturan daerah Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Hal itu dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara pemangku kepentingan terkait masalah hutan. Disatu sisi, penetapan kasawasan hutan dan pemanfaatannya tidaklah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Nagari terutama untuk kawasan hutan lindung. Disisi lain penetapan kawasan hutan yang berada diatas tanah ulayat sebagai aset Nagari merupakan kewenangan Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2016 tentang aset desa (Nagari) dan Peraturan Menteri Desa nomor 01 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan desa.

Ditambah lagi pada RPJM sebelumnya Pemerintah Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang memiliki keterbatasan ruang gerak dalam membuka iklim investasi guna melakukan eksploitasi sumber daya alam berupa bahan tambang jenis bebatuan maupun pengembangan destinasi wisata alam yang berada di area hutan dan tanah ulayat dimaksud.

Adanya UndangUndang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu untuk dijadikan sebagai bahan rujukan regulasi kewenangan berskala lokal berdasarkan hak asal usul dalam penetapan kawasan hutan yang berada diatas tanah ulayat sebagai asset Nagari dan sumber daya alam Nagari yang dapat dimanfaatkan.

Melakukan konversi lahan hutan tanah ulayat menjadi areal penggunaan lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi investasi dan lahan budidaya serta pariwisata juga merupakan solusi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat sehingga tanah ulayat yang demikian luas dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat adat yang ada di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang.

2. Revitalisasi kawasan hutan pinus

Tanaman pinus yang berada di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang telah berdiri tegak sejak jaman orde baru. Tanaman pinus rentan terbakar saat musim panas karena komposisi kayu dan daunnya cukup kering. Kebakaran hutan pinus yang berlangsung hampir tiap tahun ini berdampak kepada kerusakan hutan, ditambah lagi adanya penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat.

Hutan pinus yang rentan terbakar telah berdampak kepada timbulnya penyakit ISPA karena asap yang timbul akibat kebakaran hutan pinus ini menyelimuti pemukiman dan sarana umum. Selain itu, sejumlah jenis hewan yang biasa bermukim dikawasan hutan pinus seperti burung, tikus dan babi akan bermigrasi ke area persawahan dan perkebunan masyarakat akibat habitatnya terbakar.

Secara otomatis masyarakat terkena dampak langsung akibat kebakaran hutan pinus yang terjadi pada musim kemarau tiap tahunnya. Dan ini merupakan sebuah fakta yang menurunkan derajat kesehatan masyarakat maupun pendapatan ekonomi masyarakat.

Kedepan, permasalahan kebakaran hutan ini diharapkan dapat diminimalisir dengan upaya revitalisasi kawasan hutan pinus melalui regulasi pemanfaatan hasil hutan dan konversi penggunaan lahan menjadi area perkebunan Nagari yang dikelola oleh Badan Usaha dengan tanaman produktif lainnya.

3. Pengembangan destinasi wisata dan daya tarik objek wisata dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya Nagari

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2016 tentang pedoman kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengelola asset yang ada membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Nagari untuk menambah Pendapatan Asli Nagari (PA-N) yang dapat menopang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah Nagari, pembangunan Nagari serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pengelolaan asset Nagari berarti mengembangkan dan mengelola aset dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Pemerintah Nagari harus mencermati sektor-sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan sehingga produktif dan dapat membantu menopang

pembangunan Nagari, memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi pembangunan Nagari maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya potensi daya tarik objek wisata di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang seperti Air Terjun Sarasah dan panorama Talang serta destinasi wisata lainnya belum diiringi oleh faktor dasar (*basic factor*) pembangunan pariwisata seperti infrastruktur dasar, akomodasi dan transportasi wisata. Tentu saja untuk faktor yang lebih mendukung kearah industri pariwisata (*advance factor*) seperti fasilitas belanja wisatawan yang bertaraf internasional, pelayanan kelembagaan keuangan wisatawan, media informasi, dan rantai penyaluran barang dan jasa keperluan *event-event* wisata yang digelar, masih terasa belum memadai.

Oleh karena itu, agar daya tarik objek wisata alamiah dan budaya di wilayah Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang dapat tergali potensi ekonominya, maka perlu dikembangkan faktor dasar pengembangan objek wisata dan faktor-faktor yang mendorong kearah industri pariwisata dan pemasaran pariwisata. Disinilah peran penting dokumen penyusunan pembangunan pengembangan pariwisata Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, sehingga arah dan strategi pengembangan sektor pariwisata di wilayah Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang dapat dirumuskan dengan baik, selanjutnya dapat disusun program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang bersama masyarakat pelaku pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata.

4. Peningkatan debit air dan manajemen pengairan yang baik

Mayoritas masyarakat Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang menggantungkan hidupnya sebagai petani. Sehingga air menjadi kebutuhan pokok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna keperluan sehari-hari maupun mengairi sawah seperti terlihat pada tabel 2.3 luas lahan menurut jenis penggunaan di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang 56,39 persen diperuntukkan sebagai lahan basah yang terdiri dari sawah, rawa dan kolam.

Dari 873 hektar lahan basah di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang terdapat 514 hektar atau 58,88 persen sawah non irigasi atau sawah tadah hujan yang tersebar tidak merata pada 6 jorong. Sawah tadah hujan ini belum mampu dijadikan sebagai sawah irigasi produktif dan hanya mengandalkan cuaca dalam pola pemanfaatannya sehingga berdampak kepada belum meratanya pendapatan perkapita masyarakat.

Faktor yang menjadi kendala adalah belum adanya sarana infrastruktur penunjang seperti tidak tercukupinya sumber air yang mampu mengalir sawah tadah hujan ini. Jika musim penghujan, air yang dihasilkan melebihi quota kebutuhan dan jika musim kemarau air tersebut tidak mampu mencukupi baik untuk kebutuhan hidup maupun pengaliran ke sawah.

Faktor berikutnya disebabkan oleh letak kondisi geografis Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang berada pada interval 550 s/d 1.100 meter diatas permukaan laut dan kemiringan kaki gunung sago yaitu berada diantara 5 s/d 40 persen seperti yang terlihat pada table 2.1 sehingga menyebabkan tidak tersimpannya cadangan air dan selalu terbang ke dataran lebih rendah yang berada di luar Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang.

Pemerintah Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang harus melakukan upaya peningkatan quota debit air sehingga mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan mampu dialirkan pada sawah tadah hujan agar menjadi sawah irigasi produktif.

Belum tertatanya manajemen pengairan yang baik merupakan kendala yang harus disiasati melalui upaya penyimpanan air melalui penyanggah dan resapan agar air yang dimiliki tidak terbang ke dataran terendah. Langkah ini harus diikuti oleh adanya pembangunan infrastruktur jaringan irigasi baru sehingga kedepan jumlah sawah tadah hujan dapat dikurangi.

5. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Jika diamati secara seksama, UU nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan penopang lainnya yang berkaitan dengan desa (*Nagari*) mengisyaratkan sebuah keharusan untuk menumbuh kembangkan swadaya dari masyarakat secara partisipatif. Partisipasi swadaya yang dimaksud dalam amanah pemerintah tersebut baik berupa sumbangan fikiran melalui keikut sertaan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang disepakati melalui musyawarah mufakat, sumbangan tenaga melalui gotong royong dan sumbangan finansial dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam Undang-undang itu juga diamanahkan agar pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan sehingga mampu melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Fakta diatas menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang merupakan sebuah sumber daya manusia yang harus dijadikan sebagai penggerak pembangunan (masyarakat sebagai subyeknya dan pembangunan sebagai objeknya). Sehingga dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada ini diharapkan kedepan angka kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang akan lebih meningkat setinggi-tingginya.

6. Penguatan peran adat guna membendung pengaruh negatif budaya global.

Secara konstruktif, orang Minangkabau menjalankan tiga jalinan elemen penting dalam kehidupan yakni adat, agama dan intelektualitas. Secara kelembagaan, tiga elemen tersebut tergambar dalam simbolisasi *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*. Orang Minangkabau sangat menghargai adat, agama dan akal yang dijalin dari nilai agama dan nilai adat. Idealisme ini terpatrit semenjak *alam minangkabau* terbentang. Dapat dikatakan dalam ungkapan lain bahwa, pada satu sisi, keberadaan Minangkabau diwakilkan dengan keberadaan fungsi dan peran dari kaum ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Sementara di sisi lain, orang Minangkabau seringkali digambarkan sebagai *anak kemenakan*, adalah warga dari kesatuan masyarakat hukum adat yang harus patuh menjalankan adat dan ajaran agama. Mekanisme yang terus dipertahankan semenjak masa ninik mamak dahulu, telah membawa kebesaran nilai dan keberadaan orang Minangkabau.

Aktualisasi nilai-nilai filosofi ABS-SBK (Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat minangkabau khususnya masyarakat Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang tercermin dalam pola sikap, tindak, perilaku dan perbuatan, baik masyarakat secara individu, hidup bermasyarakat, bernagari, dan berpemerintahan. Penjabaran nilai-nilai Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah bagi orang Minangkabau juga akan terlihat dari cara bertutur kata, orang minang dari dahulu sudah di kenal sebagai masyarakat yang demokratis terutama dalam memutuskan suatu persoalan dan pengambilan kebijakan melalui mufakat.

Permasalahan mendesak dari pengamalan filosofi ABS-SBK bagi masyarakat Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang secara umum yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masih tingginya degradasi moral dan dekadensi moral masyarakat. Ini terlihat dengan adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya.

Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat serta kuatnya pengaruh negatif budaya asing.

Antisipasi terhadap derasnya pengaruh negatif arus globalisasi yang semakin sulit untuk dihindari, harus ada langkah-langkah yang nyata dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan bundo kanduang sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan. Bahkan integrasi nilai-nilai ABS-SBK dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dirasa sudah sangat layak untuk diterapkan.

Filterisasi terhadap pengaruh negatif arus globalisasi diyakini akan sukses jika ada upaya terpadu dan bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat serta antar individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perhatian yang sungguh-sungguh dan keseriusan dalam merespon isu strategis ini diharapkan mampu mencegah dan mengurangi perilaku negatif masyarakat, seperti: pergaulan bebas, narkoba/*napza*, penyimpangan perilaku, dan sebagainya, sehingga pada setiap individu masyarakat akan tumbuh dan terpelihara sikap dan karakter yang baik serta memegang teguh jati diri sebagai anak nagari dan anak bangsa.

Hal yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda Minangkabau hari ini sudah begitu meraja lelaya peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat. Ganja dan sejenisnya sudah begitu mudah untuk didapatkan di pelosok-pelosok jorong, demikian juga halnya dengan pengaruh pornografi, film-film porno begitu gampang didapat oleh masyarakat seperti melalui telepon genggam maupun internet, masalah narkoba dan pornografi sudah menjadi *issu* nasional dan malah tidak sedikit para pejabat negara dan pengamat yang mengatakan Indonesia sudah darurat narkoba. Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang juga perlu waspada dan mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menyusun program/kegiatan strategis dalam upaya pencegahan peredaran narkoba dan kasus pornografi tersebut.

Disisi lain Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang juga kaya akan keragaman budaya dan seni tradisional sebagai warisan turun temurun, sebahagian dari warisan budaya dan seni tradisi itu sudah banyak yang tenggelam karena tidak ada lagi yang mau meneruskan/mengajarkan disamping tidak di minati oleh generasi muda, namun masih ada beberapa jenis kelompok budaya dan seni tradisional yang masih bertahan walau dengan fasilitas dan sarana yang seadanya. Pemerintah Nagari dalam periode kedepan

harus mendorong perkembangan dan pelestarian keragaman budaya dan seni tradisional dimaksud.

Regulasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan status Nagari Adat perlu untuk disikapi. Selain mendapat kewenangan berdasarkan hak asal-usul Nagari seperti yang diatur pada Permendes nomor 01 tahun 2015, Nagari juga diberikan kewenangan untuk menerapkan pembentukan pranata hukum adat. Sehingga kedepan, permasalahan hukum perdata yang menjadi persoalan utama dan marak terjadi di Minangkabau dapat dituntaskan di Lembaga Adat tingkat Nagari tanpa melalui jalur hukum yang ada.

7. Meningkatkan daya saing nagari melalui ekonomi berbasis kerakyatan.

Persoalan kemiskinan masih membelit Nagari, pengangguran masih cukup tinggi, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidak merataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Fakta diatas terjadi karena potensi Nagari belum secara maksimal dimanfaatkan, baik potensi sebagai Nagari agraris, potensi wisata dan sumberdaya alam lainnya. Disamping itu, belum optimalnya upaya peningkatan produksi pangan, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, belum optimalnya pengembangan produk unggulan Nagari, masih lemahnya keterkaitan dan integrasi antar sektor, juga memberikan kontribusi terhadap melemahnya kondisi perekonomian Nagari secara umum.

Tidak kalah pentingnya adalah persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta masih kurangnya dukungan investasi dan permodalan yang masuk ke Nagari untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi-kondisi yang tidak kondusif tersebut perlu menjadi perhatian dan dicarikan jalan keluarnya untuk penataan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan pembangunan perekonomian Nagari perlu terus dilakukan. Pemerintah Nagari berupaya agar tingkat perekonomian masyarakat lebih merata. Maka pilihan untuk mengadopsi konsep ekonomi berbasis kerakyatan yang

hakikatnya memiliki prinsip keberpihakan kepada rakyat diyakini dapat menjadi solusi dari kondisi yang dialami saat ini. Ekonomi berbasis kerakyatan merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan sudah menjadi isu secara nasional, dan tentunya harus juga menjadi perhatian pemerintah Nagari agar Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang tidak ketinggalan dan tidak ditinggalkan.

Kedaulatan pangan merupakan pernyataan *eksplisit* dari ketahanan pangan sebagai bentuk kemandirian ekonomi dengan program yang berpihak kepada rakyat kecil dan ekonomi lemah. Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang dapat menjadi Nagari yang surplus pada sejumlah bahan pangan, seperti beras, sayur, telur dan daging ayam sehingga secara umum dalam konsep ketahanan pangan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang dapat dikatakan sebagai Nagari yang sudah berdaulat dan berdaya saing. Kemampuan untuk meraih surplus pangan merupakan tantangan yang harus disikapi dengan serius dan seksama.

Mengingat vitalnya isu ekonomi kerakyatan ini, maka upaya revitalisasi sektor-sektor yang dapat memicu tumbuhnya ekonomi kerakyatan wajib menjadi fokus pembangunan Nagari. Perkembangan BUM-Nagari dan UKM diharap dapat memberikan kontribusi dan memegang peran strategis terhadap perekonomian Nagari dan juga memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja tempatan.

Perkembangan Ekonomi kreatif, pariwisata, *home industry*, koperasi, UMKM, dan infrastruktur penunjangnya harus digalakkan. Daya saing perekonomian Nagari perlu ditingkatkan. Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan interregional dan internasional perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang panjang hanya akan menjadi konsumen saja.

Disamping itu, sesungguhnya Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang diuntungkan oleh posisi geografis Nagari yang strategis sebagai gerbang selatan Kabupaten Limapuluh Kota berbatasan langsung dengan Kota Payakumbuh yang memiliki perekonomian yang cukup pesat. Sebagai Nagari yang berbatasan langsung dan telah memiliki sejarah perdagangan yang cukup lama dengan Kota Payakumbuh, maka peluang-peluang pengembangan ekonomi yang ada di wilayah Kota Payakumbuh semestinya memiliki dampak positif bagi pengembangan ekonomi Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Dalam hal ini peluang yang paling mungkin diraih adalah dalam perdagangan hasil bumi dari beberapa komoditas pertanian Nagari.

Persoalan tingginya persaingan usaha dan rendahnya realisasi investasi dan permodalan disebabkan oleh kecilnya kesempatan usaha di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Hal ini bisa saja disebabkan rendahnya fasilitas untuk berinvestasi dan kurangnya daya dukung produk yang akan dikembangkan. Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah persoalan pembebasan tanah dan lahan untuk lokasi investasi.

Dalam rangka mendorong penciptaan modal, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan, maka kemudahan dan peluang investasi di Nagari perlu dibuka lebar, sehingga investor dengan modal besar dan kuat dapat masuk.

Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh investor, karena banyak sekali peluang investasi yang belum dimanfaatkan. Peluang yang sangat memungkinkan adalah pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perumahan, sektor jasa dan perdagangan.

8. Kemandirian dan ketahanan pangan untuk mencapai kedaulatan pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Nagari sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya regulasi ketahanan pangan.

Permasalahan untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan juga keberlanjutan lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif dan intensifikasi lahan. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan dan terpenuhinya cadangan pangan. Ini bisa menjadi inovasi dalam mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Implementasi hal ini akan mendukung bagi terwujudnya Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang yang produktif, hijau dan nyaman.

Untuk mempertahankan ketahanan pangan di Nagari adalah dengan meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang baru mencapai 4,7 ton per hektar, hal ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan produktivitas padi ideal yang mencapai 6-8 ton/ha. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan adanya upaya untuk peningkatan produktivitas tanaman padi dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan Nagari.

9. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi masalah utama pada setiap Nagari. Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya untuk penurunan angka kemiskinan tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat diantaranya masih belum terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat seperti air bersih, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga disebabkan karena masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang.

Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal dan sedikit sekali lapangan kerja di sektor formal. Kurangnya keterampilan juga menjadi penyebab sulitnya mendapatkan peluang kerja. Upaya untuk meningkatkan skill tenaga kerja dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal.

Melalui peningkatan kepedulian sosial masyarakat penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dioptimalkan. Dimana penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Dengan mengoptimalkan kemitraan dengan PSKS dan memanfaatkan sarana/prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan membantu dalam penyediaan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial diharapkan mampu mendukung PMKS melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas, keterpasungan dan orang lanjut usia terlantar (jompo).

Selain itu berbagai upaya Advokasi sosial perlu dilakukan bertujuan untuk mendukung, membela, dan melindungi para PMKS, keluarga serta masyarakat di sekitarnya dalam memperoleh hak dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku contohnya untuk korban kekerasan dalam keluarga maupun sosial.

Apalagi Keputusan Menteri Sosial nomor 146/HUK/2013 telah mengisyaratkan adanya peluang bagi Pemerintah Nagari dalam memberikan usulan bagi keberadaan PMKS yang belum teregister agar memperoleh haknya dan ini harus menjadi perhatian bersama. Sehingga Pemerintah Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang kedepan akan mengevaluasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

10. Pemerataan akses layanan dan peningkatan mutu pendidikan

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Limapuluh Kota masih berada dibawah rata-rata provinsi (posisi 13 dari 19). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang adalah (1) masih belum tercapainya wajib belajar 9 tahun, (2) belum optimalnya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pencapaian mutu pendidikan, (3) masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang ada.

Untuk itu diperlukan upaya yang konkrit dari masyarakat dan pemerintah Nagari dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam bentuk program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam mencapai wajib belajar 9 tahun, perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan serta memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya kualitas pendidikan maka akan berdampak terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dalam hal pencapaian kualitas pendidikan yang merata perlu dioptimalkannya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Dalam pelaksanaan pembangunan ke depan, perlunya memperhatikan pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) sarana dan prasarana sekolah yang berada di tiap jorong.

Dalam rangka pencapaian derajat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan perlu terus ditingkatkan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Untuk itu perlu dilakukan rintisan rencana pendirian pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi melalui kajian kebijakan dan study kelayakan di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat akan layanan pendidikan formal maupun non formal.

11. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai upaya baik melalui perbaikan manajemen pengelolaan pembangunan kesehatan, meningkatkan pembiayaan bidang kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan perbaikan pelayanan kesehatan.

Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya dan pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh lingkungan, lingkungan yang tidak terjaga akan menimbulkan penyakit yang menyebabkan turunnya derajat kesehatan. Belum tercapainya indikator-indikator kesehatan juga menyebabkan belum tercapainya derajat kesehatan yang tinggi. Seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan rendahnya tingkat gizi di masyarakat. Semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti layanan jaminan kesehatan maka derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat dicapai.

Selain itu faktor yang paling mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan itu sendiri. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Nagari perlu terus ditingkatkan mulai dari pusat kesehatan nagari, puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu.

12. Mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sekaligus dapat mengoptimalkan sinergi peran pemerintah dalam melayani masyarakat.

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan *e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat *fragmented* dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Pembenahan terhadap sarana dan prasarana perkantoran pemerintah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dan tentu saja sesuai dengan perkembangan kekinian yang mengutamakan pelayanan berbasis Informasi teknologi (IT) dalam rangka mempermudah akses pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam upaya penerapan *Electronic government (e gov)*, Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang akan merintis penerapan *Electronic Procurement* dalam proses pelelangan sehingga pengelolaan penganggaran Kabupaten akan terintegrasi berbasis IT, dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Nagari (SIPKN). Selanjutnya tentu diharapkan kepada seluruh perangkat untuk dapat memberikan pelayanan dan informasi berbasis IT juga harus menetapkan standar pelayanan berupa *Standard Operating Procedure (SOP)* dan juga upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mengetahui seberapa jauh kualitas pelayanan publik, ketersediaan indeks kepuasan layanan masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat, harus dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan oleh perangkat terkait pelayanan publik. Kondisi riil di Nagari belum seluruh perangkat pemberi layanan yang melaksanakan survey ini , sehingga untuk level

Nagari tingkat kepuasan secara agregat belum dapat diketahui, Akibatnya sulit untuk melakukan evaluasi terhadap perbaikan kualitas layanan di Nagari.

Dalam menjalankan peran pelayanan masyarakat, Pemerintah harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya informasi pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, layanan KTP, KK dan surat-surat keterangan lainnya.

Kualitas pelayanan yang rendah merupakan penyebab utama berkurangnya harapan dan kepercayaan masyarakat, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan melambatnya roda pembangunan. Dengan adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintahan, dipastikan akan menghasilkan percepatan pembangunan Nagari.

Potensi penguat proses pembangunan Nagari terdapat pula dari masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya Pemerintah Nagari, Secara terstruktur dan terencana, seluruh pelaku pembangunan harus bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terutama dalam hal penegakan Peraturan Nagari (Perna) yang sejatinya merupakan kebijakan Nagari yang harus diwujudkan pencapaiannya.

Dengan keterbatasan pendanaan pembangunan sudah saatnya pemerintah Nagari mengintenskan dan memperluas upaya kerjasama dengan berbagai pihak baik kerjasama antar Nagari maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola ketersediaan layanan yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015. Selain mengurangi beban keuangan pemerintah Nagari dan memperkuat ekonomi dengan mengalihkan penyediaan infrastruktur (*public infrastructure*) kepada pihak swasta, pemerintah sekaligus dapat menyediakan pelayanan publik (*public services*) yang berkualitas.

Keterlibatan seluruh pihak pemangku kepentingan dalam proses dan pengawasan pembangunan termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. Salah satu media komunikasi partisipasi masyarakat adalah layanan interaksi surat pengaduan maupun *on-line*. Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk dan ditanggapi, serta aduan permasalahan harus sampai dan dicarikan solusinya. Pemerintah Nagari dapat membentuk semacam *Task Force* yang bertugas untuk melayani dan menangani pengaduan masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi geografis Nagari dan mengantisipasi jangkauan cakupan pelayanan publik menjadi tidak optimal, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat

dilakukan dengan mendekatkan pelayanan publik di level Jorong.

Adanya keinginan Pemerintah Kabupaten mendelegasikan sebagian kewenangan Kabupaten kepada Nagari diharapkan, pemerataan pelayanan publik diseluruh nagari dapat terlaksana. Untuk mencapai hal tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan Nagari harus dilakukan agar tidak terjadi *service gap* antara layanan yang diberikan Daerah dan Nagari. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Jika dicermati secara seksama, lahirnya undang-undang ini membawa *spirit* atau semangat untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimulai dari level pemerintahan nagari. Dengan diperkuatnya kapasitas perangkat maupun Kepala Jorong secara agregat akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik untuk level Nagari.

Mengingat pentingnya implementasi kedua undang-undang tersebut terutama dalam pewujudan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah Nagari perlu menciptakan kebijakan dan langkah-langkah bagi penguatan dan perbaikan terhadap perwujudan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berkaitan dengan Undang-Undang Desa, dengan lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa/Nagari telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera maka perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkannya.

Penguatan terhadap Nagari bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Nagari dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan Aset Nagari guna kesejahteraan bersama.

Untuk itu Pemerintahan Nagari akan berupaya untuk menunjukkan sikap profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan di Nagari.

Penguatan kelembagaan di Nagari juga dilakukan seiring dengan penguatan pemerintahan guna memelihara kesatuan sosial dan mendorong keterlibatan masyarakat sebagai subjek

pembangunan. Dengan demikian Nagari Mandiri dapat segera diwujudkan dan kesenjangan antar Nagari dapat diatasi.

Dengan semakin besarnya tanggung jawab yang mulai diemban oleh Pemerintah Nagari perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus didasarkan pada potensi Nagari serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku untuk menghasilkan pembangunan di Nagari sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.1. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nagari, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan Nagari disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi Wali Nagari terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama Anggota Bamus.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan Nagari, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya seperti: RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota, Renstra SKPD, serta dokumen perencanaan yang berdekatan, maka visi pembangunan Nagari untuk tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA NAGARI YANG BERMARTABAT SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Pada Visi Nagari Sikabu kabu Tanjung Haro Padang Panjang terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Bermartabat, Sejahtera, serta Mandiri. Masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bermartabat

Bermartabat dalam kata kunci ini bermakna terlaksananya tata kelola Pemerintah dan tatanan kehidupan masyarakat yang baik serta memiliki moralitas yang tinggi bagi pelaksana Pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat.

2. Sejahtera

Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan maupun infrastruktur lainnya.

3. Mandiri

Mandiri merupakan sebuah gambaran kemampuan mengelola potensi sumber daya alam dengan mengerahkan seluruh potensi sumber daya manusia yang dimiliki sehingga mampu bersaing dengan Nagari lain.

5.1.2. MISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nagari, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik Nagari terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan Nagari, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Nagari yang bermartabat, sejahtera dan mandiri yang telah dirumuskan diatas adalah melalui Misi Pembangunan Nagari sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Pemerintah yang kuat profesional dan transparan.**
- 2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya serta berbangsa dan bernegara**
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan.**
- 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan potensi Nagari.**
- 5. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan, penataan kawasan dan lingkungan hidup**

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Reformasi kelembagaan dan penguatan digital ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016-2021 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJM Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016-2021, terutama arahan pembangunan berbasis Nagari.

5.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Nagari secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016–2021.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJM Nagari. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Wali Nagari tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program Wali Nagari terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya ke sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal

ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan Nagari yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Nagari dan permasalahan pembangunan Nagari. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Nagari, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Nagari 6 tahun kedepan seperti terurai pada tabel V.1 sebagai berikut:

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang tertuang dalam RPJM Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Rumusan strategi dan arah kebijakan merupakan teknik dari pemerintah Nagari untuk melakukan upaya dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJM Nagari dengan efektif dan efisien selama 6 (enam) tahun ke depan.

Strategi dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
2. Bidang Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan nagari
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Nagari 6 tahun kedepan maka Pemerintah Nagari menyusun rumusan strategi dan arah kebijakan seperti terurai pada tabel V.1 sampai tabel V.5 sebagai berikut:

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAEAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu-Kabu Tanjung haro Padang Panjang 2016-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kebutuhan Nagari dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 20016-2021. Kebijakan umum pembangunan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang periode 2016-2022 merupakan kebijakan umum pembangunan yang telah disesuaikan dengan visi, misi Wali Nagari periode 2016-2022.

Kebijakan umum dalam pembangunan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut :

1. Pembenahan dan pemantapan manajemen perangkat, pendayagunaan perangkat, penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik dan terbangunnya perangkat Nagari yang bersih dan bebas KKN.
2. Pembangunan gedung perkantoran dan fasilitas penunjang oleh Pemerintah maupun swasta serta pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran.
3. Inventarisasi asset Nagari serta pemancangan tapal batas antar Nagari untuk lebih menegaskan kewenangan serta keberadaan Nagari
4. Pendirian BUM Nagari sebagai sarana penunjang pendapatan asli Nagari serta pendirian pasar sebagai lumbung Nagari
5. Revitalisasi perekonomian berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi lokal, peningkatan teknologi budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pemberdayaan tanah ulayat.
6. Pemantapan upaya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan nilai adat, budaya, pendidikan moral dan akhlak, revitalisasi budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga Nagari guna mengoptimalkan pembangunan.
8. Pemantapan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program pembangunan antar perangkat dan antar Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

9. Peningkatan kualitas pendidikan keterampilan yang berkaitan langsung dengan perdagangan dan jasa.
10. Peningkatan kualitas, mutu pendidikan, pemantapan staf pendidikan, serta penggunaan sistem informasi dan teknologi maju.
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan medis dan pengembangan peralatan untuk mendukung pelayanan Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas.
12. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan, pemandu wisata dan jasa lainnya.
13. Pengembangan lembaga keuangan mikro ditingkat Nagari yang berbasis syariah dan kerakyatan.
14. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran irigasi dan drainase.
15. Pembangunan pemukiman dan perumahan, Penerapan ketentuan perizinan bangunan, penambahan kapasitas dan pelayanan listrik serta air minum.
16. Peningkatan pengawasan penerapan Peraturan Nagari dan penerapan sanksi pelanggaran.

Kebijakan umum di atas dijabarkan ke dalam arah kebijakan, dan program prioritas untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Nagari.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan Nagari menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan Nagari.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Nagari Sikabu Kabu Tanjung Haro Padang Panjang menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan yang dilaksanakan oleh SOTK dilingkungan Pemerintah Nagari Sikabu Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan Nagari adalah sebagai berikut.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program-program yang disajikan pada bab ini merupakan penerjemahan dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya. Dimana program-program ini direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Nagari yang telah ditetapkan. Keberhasilan melaksanakan program-program ini nantinya dapat dilihat dari capaian indikator sasaran setiap tahunnya.

Penyajian program 6 tahunan ini dalam bentuk matrik yang juga menggambarkan target kinerja disertai kebutuhan pendanaan secara indikatif. Penyajian dimulai dari tahun 2016 yang merupakan tahun dasar, berturut-turut target dan pendanaan untuk tahun 2016-2021, dimana tahun 2021 merupakan tahun akhir dari periode RPJM Nagari ini. Adapun nomenklatur dari program mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan ditambah dengan program-program lain yang disesuaikan dengan kondisi Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang.

Pagu indikatif adalah wujud dari kebutuhan pendanaan yang merupakan jumlah dana yang dapat disediakan untuk mendukung program prioritas setiap tahunnya. Anggaran yang disediakan juga mengacu dan mempedomani proyeksi keuangan Nagari pada tiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dilakukan jangan terlalu banyak membutuhkan anggaran sehingga tidak seimbang dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Besaran pagu indikatif didasarkan seberapa besar kontribusi masing-masing program tersebut sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang kedepan.

Program-program yang dimuat pada matrik ini diperoleh dari berbagai masukan, dimulai dari dokumen kajian teknokratik RPJMD dan rancangan renstra SKPD yang telah memperoleh masukan dari hasil Musrenbang. Selanjutnya juga memperhatikan kebijakan pusat melalui RPJMN dan kebijakan propinsi melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar program-program yang dimuat tepat sasaran dan sinergi dengan program kabupaten, provinsi dan nasional. Dengan demikian program-program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan dalam masa 6 tahun kedepan.

Berikut ini ditampilkan matrik masing-masing bidang yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang diurutkan berdasarkan misi serta dengan **Rancangan Akhir RPJM Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016-2021** I-48

pendekatan urusan. Selanjutnya juga ditampilkan rekapitulasi kebutuhan pendanaan/pagu indikatif dari masing-masing program penanggung jawab pelaksana program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel VIII.1 berikut ini.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA NAGARI

Tujuan penetapan indikator kinerja Nagari adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Nagari pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan Nagari setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Nagari dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan Nagari tahun 2016-2021 berpedoman kepada capaian yang telah dicapai pada masa pemerintahan sebelumnya. Target capaian indikator kinerja Nagari yang menggambarkan kinerja pemerintah Nagari secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari disajikan sebagaimana tabel 9.1 berikut:

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20016-2021, dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016-2021.

10.1. PEDOMAN TRANSISI

RPJM Nagari Sikabu kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKP Nagari dan RAPB Nagari tahun pertama dibawah kepemimpinan Wali Nagari terpilih hasil pemilihan Wali Nagari pada periode berikutnya. Tahun pertama tersebut merupakan masa transisi atau masa peralihan dari periode RPJM Nagari 2016-2021 ke periode RPJM Nagari berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKP Nagari tahun pertama sebagai dasar penyusunan RAPB Nagari setelah RPJM Nagari 2016-2021 berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Nagari 2016-2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru. Selanjutnya RKP masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Nagari dari Wali Nagari terpilih hasil Pilwana pada periode berikutnya.

Proses penyusunan RPJM Nagari periode berikut membutuhkan waktu yang cukup bagi Wali Nagari terpilih hasil Pilwana berikutnya. Selanjutnya Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP tahun pertama melalui mekanisme perubahan RKP Nagari dengan mengacu kepada Rancangan RPJM Nagari periode berikutnya. Sedangkan untuk pelaksanaannya bisa dilakukan melalui mekanisme perubahan APB Nagari tahun pertama tersebut.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJM Nagari merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Nagari terpilih dan merupakan pedoman untuk menyusun RKP Nagari, dan perencanaan penganggaran, serta merupakan pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun dan menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari periode berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Nagari 2016-2021 sebagai berikut:

1. RPJM Nagari dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Nagari yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Wali Nagari dalam kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari;
2. RPJM Nagari dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretaris Nagari, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
3. Perangkat, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Nagari dengan sebaik-baiknya;
4. RPJM Nagari merupakan panduan Pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM-Nagari yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari).
5. Pelaksanaan RPJM Nagari wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
6. Perangkat berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Nagari dengan RKP Nagari;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Nagari, Kepala Urusan Perencanaan berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Nagari ke dalam RKP Nagari.

